

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai macam masalah seperti penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang serta permasalahan hukum sebagai akibat dari adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menghendaki pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pengelolaan keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perlunya pengawasan internal sebagai media kontrol terhadap tindakan penyalagunaan kepentingan. Fungsi pengawasan sebagai sistem pengendalian intern yang baik bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin tujuan penyelenggaraan pemerintah tercapai secara hemat, efisien, dan efektif (Rahardjo, 1998).

Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan suatu Negara. Hal ini mengakibatkan diperlukannya suatu pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah. Untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah dilakukan secara efektif dan efisien atau tidak, maka diperlukannya suatu audit. Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 berbunyi bahwa inspektorat adalah organisasi pemerintah daerah yang ada di bawah kekuasaan kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota, inspektorat bertugas sebagai organisasi pemerintah daerah yang melakukan pengawasan internal pada kinerja organisasi pemerintah daerah yang ada. Oleh karena itu inspektorat ini sama dengan

pengawas/pemeriksa yang ada di dalam sebuah perusahaan, gambaran umumnya seperti itu. Hasil audit ini nantinya akan memberikan informasi mengenai apakah terdapat potensi kerugian Negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN dan APBD. Berdasarkan berbagai masalah tersebut pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dalam bidang pemerintahan. Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan (audit) terhadap instansi pemerintah adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP. BPKP adalah organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan juga bertujuan mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang ada di daerah tersebut. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran

para pegawai yang tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan akuntabilitas pada organisasi sektor publik untuk mewujudkan *good corporate governance* di Indonesia sangat dituntut adanya. *Good Corporate Governance* semakin dituntut wajar saja karena beberapa penelitian yang telah meneliti *good governance* menyatakan sangatnya krisis ekonomi yang ada di Indonesia disebabkan karena pengelolaan jelek (*bad governance*) serta buruknya birokrasi yang ada. Menurut Mardiasmo (2005), untuk menciptakan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Pengawasan dari pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan Pasal 23E UUD 1945 dimana BPK adalah lembaga tinggi negara yang melakukan audit atas Pertanggungjawaban Keuangan President Republik Indonesia dan Aparat dibawahnya dan melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan Auditor internal pemerintah diimplementasikan oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) yang saat ini berubah nama menjadi INSPEKTORAT dan badan pengawas internal di setiap departemen yaitu Inspektorat Jendral (IRJEN). Salah

satu unit yang melakukan audit pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah (Propinsi/ kabupaten/ kota). Dalam wilayah Jawa Timur masih banyak kasus yang bergulir berkaitan dengan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang jabatan, dan besarnya jumlah temuan kerugian daerah serta penyimpangan yang bermuara pada korupsi tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi menjadi temuan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). dan adanya temuan yang mengakibatkan kerugian daerah mengindikasikan bahwa kinerja inspektorat yang ada belum sesuai yang diharapkan. Opini WTP oleh BPK pada beberapa tahun terakhir ini ternyata bukan jaminan bahwa tidak ada lagi penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Sebanyak 271 kasus korupsi ditangani Polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2019 dalam sektor dana desa mendominasi jumlah 46 kasus. Menurut ICW (2019), dari kasus korupsi itu nilai kerugian negara mencapai Rp32,2 miliar. Fenomena korupsi di anggaran desa perlu dijadikan catatan serius bagi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa perlu diperkuat memanfaatkan teknologi informasi Sektor transportasi menyusul di urutan kedua dengan jumlah 31 kasus dan taksiran kerugian negara Rp434,3 miliar. Sepanjang 2019, penegak hukum menindak 271 kasus korupsi dengan 580 tersangka. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp8,4 triliun. Data yang dipublikasi oleh ICW (2019), merupakan hasil penelitian sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang ditangani penegak hukum turun hingga 40 persen jika dibandingkan dengan 2018. Sementara sepanjang 2018, penanganan korupsi mencapai 454 kasus jumlah penindakan turun 183 kasus. Pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi 110

kasus melibatkan 139 orang pelaku dengan kerugian sebanyak Rp 30 miliar. Pada tahun 2016 kerugian sebesar Rp 10,4 miliar dan tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah kerugian sebesar Rp 19,6 miliar. Contoh kasus kecurangan dana desa terjadi di Jawa Timur di pulau Madura lebih tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Kasus kecurangan dana desa Kabupaten Pamekasan yang melibatkan Kepala Desa Dassok hingga Bupati Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu tidak efektifnya inspektorat sebagai lembaga yang mengawasi pemerintahan. Kerugian atas kasus penyimpangan dana desa tersebut sebesar Rp 100 juta dan suap sebesar Rp 250 juta. Kasus ini membuktikan bahwa korupsi sehubungan dana desa semakin sistematis, tidak hanya melibatkan kepala desa tetapi juga kepala daerah serta aparat penegak hukum (Gabrillin, 2017).

Inspektorat Sumenep merupakan Inspektorat kabupaten yang mana merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Seperti disampaikan oleh aktivis Sumenep Corruption Watch (SCW) penetapan tersangka kasus korupsi pembangunan gedung kantor Dinkes Sumenep yang dibangun tahun 2014 diduga disembunyikan oleh penyidik Polres Sumenep. Tersangka kasus dugaan korupsi itu diduga adalah pemenang lelang kontrak 14 paket pekerjaan infrastruktur yang nilainya sekitar Rp 53 miliar tahun 2019 di Kabupaten Sumenep (Junaidi, 2019). Dari kasus tersebut korupsi merupakan bagian kecenderungan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi negara dari kasus pembangunan gedung kantor Dinkes Sumenep dapat dinyatakan bahwa

terjadinya tindakan *fraud* tersebut dapat dilakukan oleh Vendor maka peran Inspektorat wajib dipertanyakan yang mana Inspektorat memiliki fungsi salah satunya sebagai pelaksana pengawasan internal melalui audit dengan tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

Berdasarkan teori X dan Y menurut McGregor (1960), Teori X negatif menyatakan bahwa sebagian besar orang-orang ini lebih suka diperintah, dan tidak tertarik akan rasa tanggung jawab serta menginginkan keamanan atas segalanya. Teori ini juga menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menyadari kelemahan dari asumsi teori X itu maka (McGregor, 1960) memberikan alternatif teori lain yang dinamakan teori Y. Teori Y positif ini dalam bekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan. Teori Y memiliki kemampuan, kreativitas, imajinasi, kepandaian serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa disaat terjadinya suatu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) termasuk dalam teori X negatif karena orang yang berdasarkan teori X cenderung melakukan kesalahan dari pada orang yang berdasarkan teori Y cenderung tidak melakukan kesalahan.

Faktor pertama adalah *self-efficacy*. Menurut Stajkovic & Luthans (1998), *self-efficacy* dapat diartikan sebagai keyakinan seorang individu akan kemampuan diri mereka dalam mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkatan prestasi tertentu. Stajkovic & Luthans (1998) juga mengatakan bahwa seorang individu mampu mengendalikan pikiran,

perasaan dan tindakannya sendiri. Kemampuan mereka dalam mengendalikan pemikiran tersebut sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap dirinya sendiri. Individu yang yakin bahwa diri mereka memiliki *Self-Efficacy* yang tinggi akan memaksimalkan usaha mereka termasuk di dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal, keputusan yang dimaksud adalah *audit judgment* seorang auditor. Penelitian sejenis terdahulu yang dilakukan oleh Rumengan *et al.*, (2018), Sanusi & Iskandar (2018), Muttiwijaya & Ariyanto (2019), Maryani & Ilyas (2017), Ayu *et al.*, (2014), Suwandi (2015), mengemukakan bahwa *self-efficacy* berpengaruh terhadap *audit judgment*. Hasil berbeda diperoleh oleh penelitian Yasa *et al.*, (2019), mengatakan bahwa *Self-Efficacy* tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* seorang auditor.

Faktor kedua adalah orientasi tujuan. Menurut Dweck & Leggett (1988), orientasi tujuan adalah suatu preferensi tujuan dalam pencapaian situasi, telah menjadi salah satu topik yang paling penting dalam pendidikan, psikologis, dan literatur penelitian organisasi. Orientasi tujuan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi *audit judgment*. *Audit judgment* yang baik akan lebih baik dihasilkan oleh auditor yang memilih tugas yang menantang sehingga mendapat pengalaman lebih (Sanusi & Iskandar, 2018). Sehingga auditor dapat memperoleh pengalaman baru untuk bekerja lebih baik untuk pengambilan *audit judgment* yang sesuai dengan opini dan fakta yang ada dan standar akuntansi yang berlaku umum (Muttiwijaya & Ariyanto, 2019). Orientasi tujuan memberikan kerangka mental yang seseorang gunakan untuk menafsirkan dan menanggapi pencapaian dan kegagalan situasi dan perbedaan individu yang berguna untuk membangun pemahaman terhadap pembelajaran, pelatihan, dan hasil kinerja.

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas *audit judgment* dengan variabel orientasi tujuan antara lain Muttiwijaya & Ariyanto (2019), Sanusi & Iskandar (2018), mengungkapkan orientasi tujuan berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Sebaliknya hasil berbeda diperoleh oleh Yasa *et al.*, (2019), menunjukkan orientasi tujuan pembelajaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment*.

Faktor ketiga adalah kompleksitas tugas. Menurut Bonner (1994), pengujian pengaruh sejumlah faktor tersebut terhadap kompleksitas tugas juga bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Bonner (1994), mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit. Bagaimanapun juga sedikit penelitian dalam penelitian bidang audit yang telah meneliti bagaimana kompleksitas tugas berinteraksi dengan sifat-sifat auditor untuk mempengaruhi kinerja. Sanusi & Iskandar (2018) mengatakan bahwa kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan, dan sulit.

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas *audit judgment* dengan variabel kompleksitas tugas antara lain Sanusi & Iskandar (2018), Pektra &

Kurnia (2015), Komalasari & Hernawati (2015), Suwandi (2015), menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Yasa *et al.*, (2019), Handani *et al.*, (2014), yang membuktikan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Faktor keempat adalah tekanan ketaatan. Menurut Tekanan ketaatan merupakan keadaan dimana seorang auditor junior mengalami tekanan saat melaksanakan pekerjaan auditnya dalam menghadapi perintah atasan maupun klien (entitas yang diperiksa) untuk melakukan apa yang mereka inginkan walaupun tindakan yang menyimpang dari standar profesionalisme auditor (Suwandi, 2015). Seperti yang dikatakan oleh Ayu *et al.*, (2014) bawahan yang mendapat tekanan dari atasannya akan mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku automotis menjadi perilaku agen. Dalam melakukan audit tidak jarang auditor menemui kesulitan seperti tekanan dari atasan dan klien, tetapi dalam melakukan tugasnya, auditor harus bersikap profesional dan berpegang teguh pada etika profesi dan standar auditing. Namun dalam prakteknya, seorang auditor dapat merasa bimbang karena harus memenuhi perintah dari atasan dan klien tetapi juga harus mematuhi kode etik dan standar. Adanya tekanan ketaatan dari atasan dan klien dapat mempengaruhi *judgement* seorang auditor di mana auditor harus memilih mengikuti perintah atasan dan klien atau mengikuti kode etik profesi akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Rumengan *et al.*, 2018).

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas *audit judgment* dengan variabel orientasi tujuan antara lain (Handani *et al.*, 2014), (Suwandi, 2015), menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Pektra & Kurnia, 2015), yang membuktikan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Berdasarkan kasus diatas, perlu adanya pencegahan terhadap kasus kegagalan audit yang terjadi, guna untuk menghilangkan skeptisme masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan di dalam menjaga standar etika profesi. Maka dari itu, sebuah laporan keuangan harus diaudit oleh lembaga eksternal (audit) yang harus bisa menjamin kualitas setiap informasi yang dihasilkannya. Untuk menyeleksi informasi agar dapat diproses lebih lanjut secara efektif dan efisien, maka diperlukan suatu judgment (Agoes, 2017). Selain itu, auditor dituntut untuk bersikap profesional. Sikap profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat judgment dalam penugasan auditnya (Jusup, 2014).

Dari penjelasan serta pernyataan di atas penelitian ini ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi *audit judgment* di lingkungan pemerintahan. Mengingat pentingnya peran inspektorat dalam kelangsungan pemerintahan di Indonesia, maka peneliti ingin mengetahui seberapa efektif peran *audit judgment* mewujudkan *good governance*. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui pengaruh *self-efficacy*, orieantasi tujuan, kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan terhadap *audit judgment* pada pemerintahan di inspektorat se Madura.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya, pada penelitian ini dilakukan pengembangan dengan cara menghilangkan variabel moderasi dengan menambahkan tekanan ketaatan sebagai variabel independen.

Penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia masih belum ada yang menggabungkan keseluruhan variabel *self-efficacy*, orientasi tujuan, kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan secara bersamaan. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan sampel penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek Kantor Inspektorat yang merupakan pengawas internal pemerintah dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih tidak konsisten dalam hasil antara peneliti sebelumnya. Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self-Efficacy*, Oriellantasi Tujuan, Kompleksitas Tugas, dan Tekanan Ketaatan Terhadap *Audit Judgment*”**.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Insepektorat Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang ada di Madura. Alasan dalam memilih objek Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep adalah melihat dalam 5 tahun terakhir Kepala Desa Dassok dan juga Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan serta Aparat Penegak Hukum terjerat kasus tindak pidana korupsi dana desa dan suap yang telah merugikan Negara. Selain itu, Inspektorat kabupaten merupakan pengawas internal pemerintah kabupaten yang memiliki tanggung jawab dalam tindakan kecurangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *self-efficacy* berpengaruh terhadap *audit judgment*?

2. Apakah orientasi tujuan berpengaruh terhadap *audit judgment*?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*?
4. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan indentifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maksud penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang pengaruh *self-efficacy*, orientasi tujuan, kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan agar tidak salah dalam mengambil *audit judgment*.

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self-efficacy* terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh orientasi tujuan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor.
4. Untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu auditing, sehingga diharapkan kualitas auditor dimasa yang akan datang semakin

menghasilkan auditor yang independen sehingga dapat memberikan jawaban dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menilai kesesuaian suatu laporan keuangan dengan kriteria yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang akuntansi keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, juga memberikan kontribusi untuk Kantor Akuntan Publik agar menjadi lebih baik lagi dalam mengambil *audit judgment* yang tidak bertentangan dengan standar profesional, khususnya bagi auditor independen agar dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya beberapa hal yang mempengaruhi *judgment* auditor seperti pengaruh *self-efficacy*, orientasi tujuan, kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan agar tidak salah dalam mengambil *audit judgment*.